



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

Nomor : 93/KPU.KAB.003.435064/VII/2015

Tentang

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Dalam Pemilihan Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, dengan ini KPU Kabupaten Pasaman memberitahukan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan Masyarakat di Kabupaten Pasaman, bahwa KPU Kabupaten Pasaman membuka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, pada :
 - a. Tanggal : 26 s.d. 28 Juli 2015
 - b. Waktu : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
 - c. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman,
Jl. A. Yani no. 13A Lubuk Sikaping.
2. Dalam pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, partai politik dan atau gabungan partai politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi dan syarat minimal perolehan suara sah sesuai Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 14 Tahun 2015 tentang Syarat Perolehan Paling Sedikit Jumlah Kursi dan Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, yaitu :
 - a. Syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 35 (tiga puluh lima) kursi, yaitu **7 (tujuh) kursi**, atau
 - b. Syarat minimal perolehan suara sah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Tahun 2014, yaitu **35.181 (tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh satu) suara sah**.
3. Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib dihadiri bakal pasangan calon dan partai politik dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
4. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 42 s/d Pasal 45 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Jadwal pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani masing-masing bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 26 Juli s.d. 1 Agustus 2015.
6. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman atau menghubungi Tim *Helpdesk* Sdr. Murdifin (081374422094) dan Sdr. Yulardi (08126773194).

Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, 13 Juli 2015

Ketua,

d.t.o.

Jajang fadli